

**PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA DILIHAT DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Unsri**

Oleh :

AGUS MUDA MADILA SINUM

02091401140

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2014

S
364.607
Agu
pju
2014

R. 5793/5790

**PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA DILIHAT DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Unsri**

Oleh :

AGUS MUDA MADILA SINUM

02091401140

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2014

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DILIHAT
DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**


**Telah dipertahankan di hadapan Sidang Penguji Komprehensif
Dalam rangka Penyelesaian Program Strata I
Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Pada Hari Rabu tanggal 29 bulan Januari tahun 2014**

Oleh :

Agus Muda Madila Sinum
02091401140


Palembang, 29 Januari 2014

Pembimbing Pembantu,



Hj. Nashriana, SH., M.H.um
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Utama,



DR.H. Ruben Achmad, SH., MH
NIP. 195509021981091001

Mengetahui,

Dekan



Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D
NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Agus Muda Madila Sinum
Nomor Induk Mahasiswa : 02091401140
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 20 Februari 1992
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Peradilan Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya juga tidak memuat bahanbahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2014

Agus Muda Madila Sinum

MOTTO :

Kunci sukses harus diawali dengan adanya DOA, USAHA, IKHTIAR

KU PERSEMBAHKAN KEPADA :

- 1. ALLAH SWT***
- 2. KEDUA ORANG TUA***
- 3. SAUDARA TERCINTA***
- 4. ORANG YANG TERCINTA***

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT beserta Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini berjudul **Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dilihat Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.**

Tantangan dan hambatan yang dihadapi Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidaklah sedikit, namun berkat dorongan, bimbingan, nasihat dan motivasi dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini terselesaikan.

Penulis menyadari akan banyaknya kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini dan sangat diharapkan sekali kritik dan saran dari pembaca untuk kemajuan penulisan skripsi ini kedepannya. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian terutama bagi wacana studi ilmu hukum khususnya Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana.

Palembang, 29 Januari 2014



Agus Muda Madila Sinum

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada :

1. Allah SWT dan Rasulullah SAW yang telah memberikan jalan kelancaran dan kemudahan hingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini ;
2. Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
3. H. Fahmi Yoesmar AR, SH., MS., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
4. Meria Utama, SH., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
5. Raden Muhammad Ikhsan, SH., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
6. H.DR. Ruben Achmad, SH.,MH, selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Sekaligus sebagai pembimbing utama skripsi
7. H.Nashriana, SH.,MH, selaku pembimbing pembantu skripsi, terima kasih telah banyak memberikan kritik yang membangun untuk penulisan skripsi ;
8. Seluruh dosen dan staf pengajar yang tanpa henti membagikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna dan bermanfaat bagi Penulis ;
9. Seluruh staf dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
10. Kedua orang tua tercinta, yang tak henti-hentinya memberikan doa dan dukungan kepada penulis hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan tepat waktu ;

11. Teman-teman angkatan 2009 ;Khususnya Andi,evan,romy,agung,angga dan semua anak anak PLKH kelas C.
12. Pihak-pihak yang terlibat, yang tidak bisa disebutkan satu persatu nama-namanya, terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.



UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SERANG RAYA
NO. DAFTAR 0000143980
TANGGAL 2.1 NOV 2014

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN PENULIS.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI : PENDAHULUAN	
Latar Belakang.....	1
Rumusan Masalah.....	12
Tujuan Penelitian.....	13
Manfaat Penelitian.....	13
Metode Penelitian.....	13

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana Umum

1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	22
3. Pertanggungjawaban Pidana.....	23
4. Pidana dan Pemidanaan.....	25

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	28
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika.....	29
3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika.....	32
4. Pengaturan dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika.....	34
5. Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika.....	35

C. Tinjauan Tentang Pidana Mati.....

40

D. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia	45
2. Macam-Macam Hak Asasi Manusia.....	47
3. Hak Asasi Manusia Dilihat Dari Perspektif Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.....	48

BAB III : PEMBAHASAN

A. Penjatuhan Pidana Mati Dalam Kasus Pidana Narkotika

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika 53

B. Penjatuhan Pidana Mati Dilihat Dari Sisi Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 79

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan..... 88

2. Saran..... 89

DAFTAR PUSTAKA 90

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini menyajikan hasil penelitian tentang beberapa masalah mengenai penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945. Ada dua permasalahan pokok yang menjadi obyek penelitian, yaitu : pertama, bagaimanakah penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam praktik peradilan pidana di Indonesia; kedua, apakah penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika melanggar hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif digunakan dengan titik berat penafsiran dan konstruksi hukum untuk mendapatkan kaidah hukum, konsepsi-konsepsi, inventarisasi peraturan hukum serta penerapan hukum in concreto tentang penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di Indonesia menurut UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam perspektif hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945 yang dikenal dengan analisis yuridis kualitatif.

Pendekatan kasus-kasus dan perbandingan hukum dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus tentang penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika dalam praktik peradilan pidana di Indonesia penerapannya terhadap pengimpor, pengedar narkotika golongan I jenis heroin, kokain, dengan jumlah minimum barang bukti seberat 300 gram, serta memproduksi dan mengedarkan psikotropika golongan I jenis ekstasi secara terorganisir. Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika tidak melanggar hak asasi manusia karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28A, Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan tidak melanggar kewajiban hukum internasional Indonesia yang lahir dari perjanjian internasional tentang pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika sehingga penegakan hukumnya perlu ditingkatkan.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Hukuman Mati, Narkotika, Hak Asasi Manusia

BAB I

PENDAHULUAN



1. Latar Belakang

Sebuah pepatah melayu menyatakan “tidak lagi bersuluh batang pisang, tapi bersuluh matahari” demikian sedikit ungkapan istilah lama yang dapat dikaitkan dengan istilah yang akan dibahas, yaitu tentang narkoba. Tindak pidana narkoba saat ini hampir dilakukan tidak secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah dilakukan secara terang-terangan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan bisnis barang haram tersebut.¹

Kenyataan yang terjadi pada saat ini adalah peredaran gelap narkoba terjadi tidak hanya terbatas pada kalangan artis, pekerja hiburan malam dan pengusaha saja, tetapi telah masuk dalam lingkungan sekolah pejabat eksekutif maupun legislatif, bahkan sampai kepada para aparat penegak hukum sendiri telah masuk dalam perangkap efek dari narkoba itu sendiri. Dengan demikian, maka pemerintah dengan segenap warga masyarakat harus sungguh-sungguh berusaha menanggulangi ancaman bahaya narkoba tersebut. Sangatlah merisaukan jika para generasi muda kelak tidak dapat keluar dari pengaruh buruk peredaran gelap narkoba yang dapat merusak masa depan mereka.

¹ Moh. Taufik Makaro, *Tindak Pidana Narkoba*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 1

Perkataan narkotika berasal dari perkataan Yunani “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa². Ada juga yang mengatakan bahwa narkotika berasal dari kata NARCISSUS, sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat membuat orang menjadi tak sadar.³

Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal atau halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang Stimulant (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*depenence*).⁴

Menurut Encyclopedia Americana, “ *Narcotic is a dulls the senses relievespain, induces sleep and can produce addiction in varying degrees* ”. Jika diartikan secara bebas, narkotika adalah sejenis obat yang dapat menumpulkan perasaan, mengurangi rasa sakit, menyebabkan kantuk, dan dapat menciptakan ketergantungan dalam berbagai tingkatan.⁵

Di Indonesia, istilah narkotika berasal dari bahasa Inggris, *narcotics* yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata *narcosis* dalam bahasa Yunani yang artinya menidurkan atau membius. Arti narkotika secara umum adalah zat yang dapat

² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1981, hlm, 36

³ B. Simanjuntak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*, Bandung, : Alumni, 1981, hlm, 124

⁴ Hari Sasangka, *Narkotika Dan Psikitropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung : Mandar Maju, 2003, hlm, 35

⁵ *Encyclopedia Americana*, volume 19, Grolier Incorporated, 1983, hlm 740

menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan, atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf pusat.⁶

Narkotika menurut Soedjono adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi).⁷

Sesuai dengan pengertian narkotika Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibebankan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Peredaran dan perdagangan narkotika ini dapat digolongkan ke dalam kejahatan internasional berdasarkan salah satu resolusi yang diadopsi oleh *Ninnth United Nations Congress on the Prevention of Crime an the Treatment of Offenders* di Cairo pada tanggal 29 April sampai dengan 8 Mei 1995, yakni resolusi tentang *International Instrumens, such as Convention or Convention*

⁶ Satgas Luhpen Narkoba Mabes POLRI, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba Dengan tehnik Pendekatan Yuridis, Psikologis, Medis, Religius*, Dit. Binmas POLRI, Jakarta, 2001 hlm 3

⁷ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung : Karya Nusantara, 2004, hlm 9.

against Organized Transnational Crimes. Hal ini merupakan tindak lanjut dari *World Ministerial Conference on Organized Transnational Crime* yang diselenggarakan di Napoli pada tanggal 21 sampai tanggal 23 November 1994. Kejahatan internasional ini membuktikan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas kejahatan ke arah organisasi kejahatan internasional, melewati batas-batas Negara dan menunjukkan kerja sama yang bersifat regional maupun internasional.⁸

Masalah yang ditimbulkan oleh kejahatan transnasional telah tampak dengan adanya kaitan erat antara kejahatan terorisisme dengan kejahatan terorganisasi yang sifat-sifatnya transnasional dan diluar hukum penggunaan kekerasan fisik, perdagangan senjata, dan obat bius, *money laundering*, transaksi gelap, penculikan, penggelapan, pemalsuan, perampasan dan pemerasan. Oleh PBB, hal tersebut bahkan dianggap sebagai kejahatan yang dapat membahayakan keamanan, stabilitas nasional, internasional, demokrasi, tertib hukum, Hak Asasi manusia, dan pembangunan ekonomi serta sosial. Disamping itu, atas dasar elemen-elemen bahaya terhadap perdamaian dan keamanan dunia, baik langsung maupun tidak langsung, pelanggaran terhadap nurani kemanusiaan, berpengaruh terhadap warga Negara lebih dari satu Negara cara dan alatnya yang bersifat lintas batas, serta perlu kerja sama antar Negara dalam penanganannya. Landasan untuk menentukan katagori kejahatan internasional

⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP. Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 107

adalah berdasarkan konveksi internasional, hukum kebiasaan internasional, asas-asas umum hukum internasional dan doktrin.⁹

Pengaruh globalisasi telah memberikan dampak kepada manusia untuk mencari kemudahan dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Proses perkembangan modernisasi selain telah memberikan dampak positif juga memberikan dampak negatif yang mempunyai hasil sampingan berupa kejahatan-kejahatan trans nasional terorganisasi tersebut, yang secara sistematis menggunakan hasil dari modernisasi tersebut untuk melakukan kejahatan trans nasional terorganisasi tersebut dengan tujuan yang multi dimensional yang bersifat ekonomis, politis atau menggunakan kombinasi antara keduanya.¹⁰

Berdasarkan sidang umum ICPO (*International Criminal Police Organization*) ke-66, tahun 1996 di India yang diikuti seluruh negara anggota yang berjumlah 177 Negara dari benua Amerika, Asia, Afrika, dan Australia, Indonesia masuk ke dalam daftar tertinggi negara-negara yang menjadi sasaran peredaran obat-obatan terlarang yang disejajarkan dengan negara-negara lain seperti Jepang, Thailand, Malaysia, Filipina dan Hongkong. Berdasarkan hasil sidang itu juga terungkap bahwa narkoba dengan jenis *ecstasy* yang semula hanya populer di

⁹ Siswanto Soenarso, *Penegakan Hukum Psicotropika*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 3

¹⁰ *Ibid*

negara-negara Eropa terutama di Belanda, sekarang telah meluas ke seluruh dunia termasuk Indonesia.¹¹

Tahun 1999 yang lalu, Indonesia yang semula hanya sebagai salah satu negara transit atau pemasaran narkoba menjadi salah satu negara produsen dan eksportir narkoba, khususnya *ecstasy*. Hal ini terungkap setelah tertangkapnya tiga orang pria warga negara Indonesia di Bandara Hongkong ketika hendak menyelundupkan *ecstasy* buatan Indonesia ke Negara Cina dan telah dipidana penjara di penjara Lai Chi Kok, Hongkong. Sebagaimana di ungkapkan oleh Kepala Direktorat Reserse Kepolisian Daerah Metro Jaya Kolonel (Pol) Alex Bambang Riatmodjo.¹²

Menurut ketua umum Gerakan Anti Narkoba (Geranat), Henry Yosodiningrat pada tanggal 21 Mei 2001 lalu, peredaran uang dari hasil transaksi narkoba setiap harinya mencapai Rp. 800.000.000.000,00 (Delapan Ratus Milyar Rupiah) atau Rp. 24.000.000.000.000,00 (Dua Puluh Empat Trilyun Rupiah) per bulan, hal ini berdasarkan pada asumsi bahwa empat juta pengguna narkoba mengeluarkan uang dua ratus ribu Rupiah per-orang setiap harinya dan jumlah pengedarnya paling sedikit seratus empat puluh lima ribu orang setiap harinya.¹³

Seiring dengan perubahan jaman, kejahatan narkoba di tanah air pun mengalami pemutakhiran, dari semula hanya sebagai negara tujuan transit dan

¹¹ Hadiman, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Badan Kerja Sama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, Jakarta, 1999, hlm. 1

¹² *Harian Republika*, Jakarta, 27 Oktober 1999 dalam Moh. Taufik Makaro, *Op. Cit.* hlm. 2

¹³ *Harian Republika*, Jakarta, 21 Mei 2001, dalam Moh. Taufik Makaro, *Ibid*, hlm. 4

pemasaran kemudian berubah menjadi negara penghasil dan eksportir *ecstasy*, saat ini Indonesia telah menjadi negara penghasil sekaligus eksportir narkoba jenis *shabu* yang produksi dan peredarannya dilakukan dari dalam penjara dengan melibatkan oknum lembaga pemasyarakatan Kelas I A Cipinang.

Fredy Budiman, seorang warga negara Indonesia yang saat ini telah dijatuhi hukuman mati adalah orang yang mengendalikan perdagangan barang haram tersebut dari balik tembok penjara, sekaligus sebagai produsen yang melibatkan salah satu pegawai lembaga pemasyarakatan Kelas I A Cipinang dalam produksi barang haramnya. Bukan hanya itu, Fredy juga dapat membawa masuk alat pembuat *shabu* ke dalam lembaga pemasyarakatan tersebut.¹⁴

Memperhatikan kondisi di atas, kasus narkoba di Indonesia telah betul-betul telah masuk dalam kondisi yang sangat memprihatinkan karena dapat merusak perekonomian negara, moral generasi muda dan kesehatan fisik dan mental warga negara Indonesia. Selain itu, produksi dan distribusi narkoba pun dilakukan dengan sangat rapi dan melibatkan oknum-oknum penyelenggara negara.

Sanksi hukuman berupa pidana yang diancamkan pada pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana narkoba adalah merupakan ciri perbedaan hukum pidana dan hukum lainnya. Sanksi pidana pada umumnya adalah sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku, dimana tiap-tiap norma memiliki

¹⁴ www.liputan6.com, *Fredy Kendalikan Bisnis Narkoba Di Balik Jeruji Besi*
diakses tanggal 12 Agustus 2013

sanksinya sendiri-sendiri dan pada tujuan akhir yang diharapkan adalah upaya pembinaan (*treatment*).¹⁵

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang jenis-jenis pidana atau hukuman, antara lain :

- a. Pidana Pokok
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Denda
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman putusan hakim

Ketentuan mengenai pidana ini berlaku juga bagi tindak pidana narkoba, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkoba vide Pasal 152 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang pada intinya mengemukakan bahwa masih diberlakukan Undang-undang yang lama sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-undang ini.

¹⁵ Moh. Taufik Makaro, *Op. Cit*, hlm. 46

Peredaran narkotika yang semakin mereskan masyarakat karena mengancam generasi muda telah menjadikan sebagian orang beranggapan bahwa sudah sepatutnya diberikan hukuman maksimal yaitu hukuman mati bagi setiap pelaku tindak pidana narkotika. Sanksi pidana berupa hukuman mati dalam tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 113 Ayat (2) dan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa :

“Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram , pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara dan pidana denda maksimum dimaksud dalam Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa :

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 (satu) kilogram atau lebih dari 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Penerapan pidana mati di Indonesia sebenarnya sudah lama diperdebatkan dan ditentang oleh para *abilisionis* (mereka yang memperjuangkan dihapuskannya hukuman mati, terutama semenjak isu hak asasi manusia semakin marak dibicarakan mengingat pidana mati dianggap sebagai pidana yang paling bertentangan dengan hak pokok manusia yakni hak untuk hidup.¹⁶

Meskipun demikian, keberadaan hukuman mati dianggap sebagai salah satu instrumen untuk menimbulkan efek jera dan pembalasan disatu sisi, sementara disisi lain dianggap sebagai pidana yang paling kejam dan tidak manusiawi, bahkan secara ekstrim dianggap sebagai pidana yang menyebabkan hilangnya hak asasi yang paling pokok bagi manusia yakni hidup.¹⁷

Hak asasi manusia berkaitan dengan konsep dasar tentang manusia dan hak. Konsep tentang manusia itu sendiri, sudah termasuk jamak kita pahami semua. Manusia dalam Bahasa Inggris disebut *human being*. Pada umumnya, begitu kita mendengar kata manusia, maka secara otomatis kita berpikir tentang sosok makhluk hidup yang memiliki cita rasa, akal budi, naluri, emosi, dan seterusnya. Wujud konkret dari konsep ini adalah orang.¹⁸

Briad orend menguraikan kriteria mengenai konsep manusia. Menurutnya, manusia yang boleh memiliki hak asasi manusia haruslah manusia yang masih hidup. Manusia yang telah meninggal, atau belum ada, semestinya tidak masuk dalam

¹⁶ Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Liberti, 2011, hlm. 121

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Hamid Awaluddin, *HAM (Politik, Hukum, Dan Kemunafikan Internasional)*, Jakarta : Kompas Gramedia, 2012, hlm. 60

kategori orang yang memiliki hak asasi manusia. Orend menyebut manusia sebagai *biologocal humanity*.¹⁹

Terakhir, orend menyatakan bahwa seseorang yang dikategorikan sebagai manusia adalah mereka yang memiliki kemauan atau kepentingan untuk mengejar pencapaian minimal dalam kehidupan. pencapaian minimal yang dimaksud adalah kenyamanan dan kebahagiaan.²⁰

Dengan perspektif seperti inilah, Jack Donnely berkesimpulan bahawa hak asasi manusia adalah hak tiap-tiap orang karena orang itu adalah manusia. Sama dengan Donnely, Ruth Gavison menegaskan bahwa hak asai manusia adalah hak tiap orang tanpa memandang siapa dia, dan tidak boleh dengan siapa yang berhak dan siapa yang memberi hak. Keberadaan hak asasi manusia tidak terkait dengan sistem hukum dan sosial dimana kita berada. Hak asasi manusia bukan pemberian orang, dan sekaligus tidak bisa direnggut oleh siapapun. Hak asasi manusia hanya dapat ditegakkan atau dilanggar.

Berdasarkan uraian tentang latar belakang penelitian sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian ilmiah berupa skripsi dengan judul **“PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DILIHAT DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*, hlm. 61

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penjatuhan pidana mati dalam kasus pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ?
2. Apakah penjatuhan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 ?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan yang ingin didapatkan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan pidana mati dalam tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
2. Untuk mengetahui penjatuhan pidana mati ditinjau dari perspektif hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

4. Manfaat Penelitian

Yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengetahuan para mahasiswa, akademisi, dan pengamat dibidang hukum khususnya hukum pidana narkoba serta masyarakat luas yang ingin mengetahui tentang penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan dari sudut pandang hak asasi manusia.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para aparat kepolisian, kejaksaan, dan penegak hukum khususnya hakim dalam upaya memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, baik dari pihak pelaku, korban, maupun masyarakat umum.

5. Metodologi Penelitian

A. Tipe Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan hukum yang terdapat dalam Skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif artinya penelitian yang dikaji dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan. Adapun pengertian penelitian hukum normatif menurut Johnny Ibrahim adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.²¹

B. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Untuk menunjang keakuratan penelitian skripsi ini menggunakan bahan

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Banyumedia, 2006, hlm. 47

penelitian berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat meliputi peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pokok masalah pembahasan skripsi ini, yang terdiri dari :
 - a. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :
 - a. Hasil penelitian;
 - b. Jurnal ilmiah;
 - c. Pendapat ahli dan akademisi yang relevan dengan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini, dan sebagainya.
 - d. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 626/Pid.B/2005/PN.Dps
 - e. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 806/Pid.Sus/2013/PN.Dps

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang dan yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :
- a. Kamus Hukum;
 - b. Ensiklopedia hukum;
 - c. Majalah dan/atau buletin;
 - d. internet, dan sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Data yang digunakan adalah data sekunder, dimana pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang sudah berbentuk tertulis yang disebut "bahan hukum".

D. Pengolahan Bahan Penelitian

Bahan bahan hukum yang telah tersedia kemudian diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Van Hoecke yang dikutip oleh Bernard Arief Sidharta, yaitu : menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematiskan bahan-bahan hukum, yang dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu :²²

²² Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2000, Hlm.39.

1. Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hirarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dan menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata suatu sistem hukum yang koheren;
2. Tataran Teleologis, yaitu menyistematiskan peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi;
3. Tataran Sistematis Eksternal, yaitu dengan menyistematiskan hukum dalam rangka mengintegrasikan kedalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada dan pembentukan pengertian yang baru, dengan menerapkan metode *interdisipliner* atau *transdisipliner*, yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya dengan pendekatan ke masa depan (*uturologi*).

E. Analisis Bahan-Bahan Penelitian Dan Pengambilan Kesimpulan

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini termasuk ke dalam tipe penelitian hukum normatif. Pengolahan bahan penelitian pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan yang akan dibahas. Analisa dilakukan dengan cara:

- a) Memilih kaidah-kaidah hukum atau doktrin yang sesuai dengan penelitian.
- b) Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
- c) Mensistematisasikan kaidah-kaidah hukum, azas atau doktrin.
- d) Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, peraturan perundang-undangan atau doktrin yang ada.

Analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara penafsiran atau interpretasi, yang meliputi :

- a. Penafsiran Autentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang;
- b. Penafsiran Sistematis, yaitu penafsiran dengan cara mempersatukan adanya hubungan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam suatu undang-undang;
- c. Penafsiran Tata Bahasa (Gramatika), yaitu penafsiran berdasarkan kata-kata yang dipakai dalam undang-undang yang bersangkutan, sebagaimana lazim diartikan dalam bahasa sehari-hari;
- d. Penafsiran Fungsional, yaitu interpretasi bebas yang tidak mengikat diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan, melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian skripsi ini menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu dengan cara melakukan penalaran pada suatu keadaan yang berlaku umum pada fenomena tertentu sesuai dengan permasalahan hukum yang sedang dibahas. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan dalam keadaan khusus.²³

Aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan untuk dapat dikonkritisasi ke dalam bentuk peraturan hukum yang konkrit, sehingga dapat ditafsirkan, guna dapat diperoleh kesimpulan dari pembahasan sebagai upaya untuk mengetahui jawaban dari permasalahan-permasalahan yang ada dalam tulisan ilmiah ini.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Predana Media Group, 2005, Hlm. 204

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Fuad Usfa dkk, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2004.
- Andi Hamzah dan Sumangilepu, *Ancaman Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu dan Masa Depan*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- B. Simanjuntak. *Beberapa Aspek Patologi Sosial*. Bandung, : Alumni, 1981.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2000.
- Hamid Awaluddin, *HAM (Politik, Hukum, Dan Kemunafikan Internasional)*, Jakarta : Kompas Gramedia, 2012.
- Hari Sasangka. *Narkotika Dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung : Mandar Maju, 2003.
- J.E. Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1999.
- J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung, 1979.
- _____, *Pidana Mati dalam Negara Pancasila*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Banyumedia, 2006.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik: Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Moch.Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I*, Bandung : Alumni, 1989.
- Moh. Taufik Makaro. *Tindak Pidana Narkotika*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2003.
- MR. Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta : Aksara Baru, 1983.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : BP. Universitas Diponegoro, 2002.

_____ dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1998.

_____ dan Dwija Priyatna, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung : STH, 1991. .

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002.

P.A. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung : PT. Armico Bandung, 1984.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelian Hukum*, Jakarta : Kencana Predana Media Group, 2005.

Pijiyono, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Bandung : Mandar Maju, 2007.

R. Soesilo, *KUHP beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal.*, Bogor : Penerbit Politeia, 1974.

Ramdlon Naning., *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesi*. Jakarta : Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia.

S. Wojowasito, *Kamus Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan Menurut Lembaga Bahasa Indonesia*, Semarang : CV. Semarang, 1999.

Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta : Penerbit Alumni AHM-PTHM, 1982.

Siswanto Soenarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010.

Siti Fikriyah., *HAM, Kewarganegaraan dan Konstitusi* Jakarta : Nobel Elmudia, 2008.

Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung : Karya Nusantara, 2004.

_____, *Pungli : Analisa Hukum dan Kriminologi*, Bandung : Sinar Baru, 1983.

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni, 1981.

Suharto, *Hukum Pidana Materil Unsur-unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta : Sinar Grafika.

Yahya Ahmad Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta : Liberti, 2011.

Yon Artiono Arba., *Aku Menolak Hukuman Mati*, Jakarta: KPG(Kepustakaan Populer Gramedia), 2012.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

SUMBER INTERNET

HUKUMAN MATI Suatu Tinjauan: Pro Kontra Hukuman Mati
<http://bambangoyong.blogspot.com/2011/03/hukuman-mati.html>, diakses pada 12 Januari 2014, pukul 14.55 WIB

www.liputan6.com, *Fredy Kendalikan Bisnis Narkotika Di Balik Jeruji Besi*
 diakses tanggal 12 Agustus 2013

SUMBER LAINNYA

A. Karim Nasution, *Hukuman Mati Ditinjau Dari Penegak Hukum*, makalah disampaikan pada Simposium Hukuman Mati sebagai Sanksi Pidana, Puslitbang Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 1980

Barda Nawawi Arief, *Masalah Pidana Mati dan Pidana Anak Dalam RUU KUHP*, makalah disampaikan pada Forum Debat Publik RUU tentang KUHP yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman Dan HAM, Jakarta, 27-28 November 2000

I Putu Indra Yoga Abimaniu dkk., *Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia*, Makalah, Denpasar : Universitas Udayana.